



PENETAPAN

Nomor 215/Pdt.P/2024/PN.Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Pemohon:

SUGIYATMOKO, jenis kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, tempat tanggal lahir Wonogiri pada tanggal 09 Nopember 1950, umur 73 tahun, pekerjaan Petani / Pekebun, beralamat di Ngelo, RT/RW. 001/006, Kelurahan/Desa Jendi, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri;
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya KURNIAWAN ADIBROTO, SH., CLA., dkk Advokat pada "AK & Friends" Law Office yang beralamat di Jalan Sunan Kalijaga No.18, Penumping, Laweyan, Surakarta - 57141, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri dibawah Register Nomor 27/SK/01. VIII/2024/PN.Wng, tanggal 20 Agustus 2024;
Selanjutnya disebut sebagai -----Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 215/Pdt.P/2024/PN.Wng tentang Penunjukan Hakim yang mengadili permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 215/Pdt.P/2024/PN.Wng tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat dan mendengar keterangan Pemohon serta saksi yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 15 Agustus 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2024/PN.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Wonogiri pada tanggal 20 Agustus 2024, dibawah Register Nomor 215/Pdt.P/2024/PN.Wng yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang laki-laki yang lahir di Wonogiri pada tanggal 9 November 1950 dengan nama SUGIYATMOKO; Yang merupakan anak ke 3 (tiga) dari pasangan suami istri Sodikromo dan Marikem.
2. Bahwa peristiwa kelahiran Pemohon telah di tercatat sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 3312-LT-01082024-0050, tertanggal 2 Agustus 2024 nama Pemohon tertulis/tercatat SUGIYATMOKO, lahir di Wonogiri pada tanggal 9 November 1950, Yang merupakan anak ke 3 (tiga) laki-laki dari pasangan suami istri Sodikromo dan Marikem.
3. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Marsiyem pada tanggal 5 Februari 1971 sebagaimana Petikan Buku Pendaftaran nikah No. 7/10/71 tertanggal 5 Februari 1971 nama Pemohon tertulis/tercatat RAKIMIN.

Bahwa beberapa dokumen penting berkaitan dengan adminitrasi kependudukan yang Pemohon miliki antara lain :

- Kutipan Akta Kelahiran No. 3312-LT-01082024-0050, tertanggal 2 Agustus 2024 nama Pemohon tertulis/tercatat SUGIYATMOKO, lahir di Wonogiri pada tanggal 9 November 1950, Yang merupakan anak ke 3 (tiga) laki-laki dari pasangan suami istri Sodikromo dan Marikem.
- Kartu Keluarga (KK); Dengan No. 3312111108054481, nama Pemohon tertulis/tercatat SUGIYATMOKO.
- Kartu Tanda Penduduk (KTP); Dengan NIK : 3312110911500001, nama Pemohon tertulis/tercatat SUGIYATMOKO.
- Petikan Buku Pendaftaran nikah Petikan Buku Pendaftaran nikah No. 7/10/71 tertanggal 5 Februari 1971 nama Pemohon tertulis/tercatat RAKIMIN.
- Kutipan Akta Kelahiran 1699/1699/Dsp/Ind/88, tertanggal 11 Juli 1988 atas nama Sri Eko Marwati (anak Pemohon), nama Pemohon sebagai ayah tertulis/tercatat SUGIYATMOKO.
- Kutipan Akta Kelahiran 1074/1071/Dsp/IND/88, tertanggal 27 Juli 1988 atas nama Wiwik Murdiasih (anak Pemohon), nama Pemohon sebagai ayah tertulis/tercatat RAKIMIN.

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2024/PN.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan Akta Kelahiran 2697/Ind./1987, tertanggal 23 November 1987 atas nama Gandung Nugroho (anak Pemohon), nama Pemohon sebagai ayah tertulis/tercatat SUGIYATMOKO.
- 4. Bahwa oleh karena terdapat penulisan/pencatatan nama Pemohon berbeda-beda, maka Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Persamaan Nama ke Pengadilan Negeri Wonogiri yang merupakan Wilayah hukum domisili Pemohon, untuk mendapatkan Penetapan Persamaan nama, yaitu :
Antara nama SUGIYATMOKO dan/atau RAKIMIN dan/atau RAKIMIN SUGIYATMOKO adalah nama satu orang yang sama, yaitu Pemohon. Sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 17 Jo. Pasal 52 ayat 1 UU RI No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- 5. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Persamaan Nama ini dimaksudkan untuk menyamakan dan/atau membetulkan dokumen-dokumen administrasi kependudukan yang telah ada maupun yang akan terbit kedepannya, sehingga seragam/sama dengan dokumen lainnya khusus mengenai nama Pemohon.
Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon Kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri berkenan menerima dan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberi penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
 2. Menetapkan bahwa Nama Pemohon SUGIYATMOKO adalah nama satu orang yang sama dengan RAKIMIN dan/atau RAKIMIN SUGIYATMOKO yaitu Pemohon.
 3. Membebaskan biaya yang timbul akibat Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang Kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dan menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK : 3312110911500001 tertanggal 19 April 2017, atas nama SUGIYATMOKO, diberi tanda bukti P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 3312111108054481 tertanggal 01 Agustus 2024 atas nama kepala keluarga SUGIYATMOKO, diberi tanda bukti P- 2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran No. 3312-LT-01082024-0050 yang dikeluarkan di Kabupaten Wonogiri pada tanggal 02 Agustus 2014, atas nama SUGIYATMOKO, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah No. 7/10/71, tertanggal 5 Pebruari 1971 atas nama Pemohon tertulis / tercatat RAKIMIN dengan seorang perempuan bernama MARSIYEM, diberi tanda bukti P- 4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1699/1699/Dsp/Ind/88 tertanggal 11 Juli 1988 atas nama SRI EKO MARWATI anak perempuan Pemohon dan nama Pemohon tertulis / tercatat SUGIYATMOKO dengan seorang perempuan bernama MARSIYEM, diberi tanda bukti P- 5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1074/1071/Dsp/IND/88, tertanggal 27 Juli 1988 atas nama WIWIK MURDIASIH anak perempuan Pemohon dan nama Pemohon tertulis / tercatat RAKIMIN, dengan seorang perempuan bernama MARSIYEM, diberi tanda bukti P - 6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2697/Ind./1987, tertanggal 23 Nopember 1987 atas nama GANDRUNG NUGROHO anak laki-laki Pemohon dan nama Pemohon tertulis / tercatat SUGIYATMOKO, dengan seorang perempuan bernama MARSIYEM, diberi tanda bukti P - 7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat penghantar Nomor : 472.2/424/2024 dari Kepala Desa Jendi, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri tanggal 06 Agustus 2024 yang digunakan untuk sidang Persamaan nama An.RAKIMIN, An. SUGIYATMOKO dan An. RAKIMIN SUGIYATMOKO ke Pengadilan Negeri Wonogiri, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon mengajukan saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SURIPNO, menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2024/PN.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah tetangga dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Ngelo RT001, RW008, Kel/Desa Jendi, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk persamaan nama pemohon ;
- Bahwa nama orang tua Pemohon yaitu ayahnya bernama SODIKROMO dan Ibunya bernama MARIKEM;
- Bahwa istri pemohon bernama MARSIYEM dan dari hasil perkawinannya pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
1. SRI EKO MARWATI, 2. WIWIK MURDIASIH dan 3. GANDRUNG NUGROHO ;
- Bahwa pemohon memiliki nama yang berbeda yaitu SUGIYATMOKO , RAKIMIN dan RAKIMIN SUGIYATMOKO dari nama - nama tersebut sebenarnya adalah satu orang yang sama yaitu pemohon ;
- Bahwa dari surat-surat atau dokumen milik pemohon yang berbeda yaitu :
 - Kartu Tanda Penduduk NIK : 3312110911500001 tertanggal 19 April 2017, atas nama SUGIYATMOKO) ;;
 - Kartu Keluarga Nomor 3312111108054481 tertanggal 01 Agustus 2024 atas nama kepala keluarga SUGIYATMOKO ;
 - Kutipan Akta Kelahiran No. 3312-LT-01082024-0050 yang dikeluarkan di Kabupaten Wonogiri pada tanggal 02 Agustus 2014, atas nama SUGIYATMOKO;
 - Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1699/1699/Dsp/Ind/88 tertanggal 11 Juli 1988 atas nama SRI EKO MARWATI anak perempuan Pemohon dan nama Pemohon tertulis / tercatat SUGIYATMOKO dengan seorang perempuan bernama MARSIYEM;
 - Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2697/Ind./1987, tertanggal 23 Nopember 1987 atas nama GANDRUNG NUGROHO anak laki-laki Pemohon dan nama Pemohon tertulis / tercatat SUGIYATMOKO:

Tertulis nama pemohon yaitu SUGIYATMOKO ;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2024/PN.Wng



- Kutipan Akta Nikah Pemohon No. 7/10/71, tertanggal 5 Pebruari 1971 ;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1074/1071/Dsp/IND/88, tertanggal 27 Juli 1988 atas nama WIWIK MURDIASIH anak perempuan Pemohon dan nama Pemohon tertulis / tercatat RAKIMIN, dengan seorang perempuan bernama MARSİYEM ;

Tertulis nama pemohon yaitu RAKIMIN ;

- Bahwa nama Pemohon terjadi perbedaan karena menurut kebiasaan orang Jawa dahulu waktu sebelum menikah nama pemohon yaitu RAKIMIN dan setelah menikah diberi nama tua SUGIYATMOKO alias SUGIYATMOKO RAKIMIN adalah nama panggilan pemohon ;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk mengajukan permohonan persamaan nama di Pengadilan oleh karena akan digunakan untuk menyamakan dokumen-dokumen yang dimiliki Pemohon dan untuk tertibnya administrasi sehingga tidak ada kendala dikemudian hari ;
- Bahwa tidak ada orang yang berkeberatan apabila pemohon mengajukan permohonan persamaan nama dipengadilan ;
- Bahwa tidak ada masalah baik perkara perdata maupun pidana terhadap Pemohon tersebut

Atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. ARMI RUWIYATI, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah tetangga dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Ngelo RT001, RW008, Kel/Desa Jendi, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk persamaan nama pemohon ;
- Bahwa nama orang tua Pemohon yaitu ayahnya bernama SODIKROMO dan ibunya bernama MARIKEM;
- Bahwa istri pemohon bernama MARSİYEM dan dari hasil perkawinannya pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu : SRI EKO MARWATI, WIWIWK MURDIASIH dan GANDRUNG NUGROHO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon SUGIYATMOKO adalah nama satu orang yang sama dengan RAKIMIN dan / atau RAKIMIN SUGIYATMOKO ;
- Bahwa dari surat-surat atau dokumen milik pemohon yang berbeda yaitu :
 - Kartu Tanda Penduduk NIK : 3312110911500001 tertanggal 19 April 2017, atas nama SUGIYATMOKO) ;;
 - Kartu Keluarga Nomor 3312111108054481 tertanggal 01 Agustus 2024 atas nama kepala keluarga SUGIYATMOKO ;
 - Kutipan Akta Kelahiran No. 3312-LT-01082024-0050 yang dikeluarkan di Kabupaten Wonogiri pada tanggal 02 Agustus 2014, atas nama SUGIYATMOKO:
 - Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1699/1699/Dsp/Ind/88 tertanggal 11 Juli 1988 atas nama SRI EKO MARWATI anak perempuan Pemohon dan nama Pemohon tertulis / tercatat SUGIYATMOKO dengan seorang perempuan bernama MARSİYEM;
 - Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2697/Ind./1987, tertanggal 23 Nopember 1987 atas nama GANDRUNG NUGROHO anak laki-laki Pemohon dan nama Pemohon tertulis / tercatat SUGIYATMOKO:

Tertulis nama pemohon yaitu SUGIYATMOKO ;

- Kutipan Akta Nikah Pemohon No. 7/10/71, tertanggal 5 Pebruari 1971 ;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1074/1071/Dsp/IND/88, tertanggal 27 Juli 1988 atas nama WIWIK MURDIASIH anak perempuan Pemohon dan nama Pemohon tertulis / tercatat RAKIMIN, dengan seorang perempuan bernama MARSİYEM ;

Tertulis nama pemohon yaitu RAKIMIN ;

- Bahwa nama Pemohon terjadi perbedaan karena menurut kebiasaan orang Jawa dahulu waktu sebelum menikah nama pemohon yaitu SUGIYATMOKO dan setelah menikah diberi nama tua RAKIMIN alias RAKIMIN SUGIYATMOKO adalah nama panggilan pemohon ;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk mengajukan permohonan persamaan nama di Pengadilan oleh karena akan digunakan untuk

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2024/PN.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembetulan Akta Kelahiran anak kedua Pemohon dan untuk tertibnya administrasi sehingga tidak ada kendala dikemudian hari;

- Bahwa tidak ada orang yang berkeberatan apabila pemohon mengajukan permohonan persamaan nama dipengadilan ;

Atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, yang untuk ringkasnya dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang akan dipertimbangkan adalah apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, setelah Hakim meneliti surat-surat yang diajukan Pemohon dapat disimpulkan bahwa maksud dari permohonan tersebut adalah agar Pengadilan Negeri Wonogiri menyatakan bahwa SUGIYATMOKO dan/atau RAKIMIN alias RAKIMIN SUGIYATMOKO adalah Nama Satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti P-8 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi SURIPNO dan saksi ARMI RUWIYATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk serta bukti P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SUGIYATMOKO, telah diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili di Ngelo RT001, RW008, Kelurahan/Desa Jendi, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, yang mana termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, sehingga Pengadilan Negeri Wonogiri berwenang mengadili permohonan ini;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2024/PN.Wng



Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon tersebut, ternyata permohonan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya dan sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Hakim perlu meninjau atau menelaah hal tersebut terlebih dahulu agar Penetapan Pengadilan tersebut dapat dilaksanakan, berkepastian hukum dan bermanfaat, sehingga dikemudian hari tidak menimbulkan masalah baru bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam surat-surat bukti yang diajukan Pemohon terdapat perbedaan penulisan nama, dalam bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon SUGIYATMOKO, bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SUGIYATMOKO, bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3312-LT-01082024-0050 atas nama SUGIYATMOKO, bukti surat P-4, berupa Surat Nikah No. 7/10/71 atas nama Pemohon RAKIMIN, bukti surat P-5, berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1699/1699/Dsp/Ind/88 atas nama SRI EKO MARWATI tertulis nama Pemohon SUGIYATMOKO, bukti surat P-6, berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1074/1071/Dsp/IND/88 atas nama WIWIK MURDIASIH, tertulis nama Pemohon yaitu RAKIMIN, bukti surat P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2697/Ind/1987 atas nama GANDRUNG NUGROHO, nama Pemohon SUGIYATMOKO, dan bukti surat P-8 berupa Surat Pengantar Nomor : 472.2/424/2024 atas nama Pemohon SUGIYATMOKO ;

Menimbang, bahwa dari perbedaan nama tersebut, kemudian dihubungkan dengan keterangan Saksi SURIPNO dan saksi ARMI RUWIYATI menerangkan surat-surat atau dokumen yang diajukan oleh Pemohon dalam bukti suratnya nama SUGIYATMOKO dan/atau RAKIMIN alias RAKIMIN SUGIYATMOKO sebenarnya adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, menerangkan bahwa tujuan dan maksud dari Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Wonogiri oleh karena salah satu anak kandung dari pemohon (anak kedua) nama orang tuanya berbeda sehingga khawatir kedepannya apabila terdapat nama Pemohon yang berbeda-beda tersebut dapat menjadi kendala untuk kedepannya, selain itu keperluan pemohon untuk mengajukan permohonan ini juga untuk mengurus administrasi kependudukan lainnya serta persamaan dokumen milik pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian dan diperkuat dengan bukti-bukti surat yang diajukan maka diperoleh fakta hukum bahwa SUGIYATMOKO dan/atau RAKIMIN alias RAKIMIN SUGIYATMOKO adalah Nama Satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, serta mengingat tercapainya nilai-nilai atau rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul akibat dari permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama SUGIYATMOKO dan/atau RAKIMIN alias RAKIMIN SUGIYATMOKO adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon ;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 139.500,00 (seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024 oleh VILANINGRUM WIBAWANI, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Wonogiri, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh ISNU JULIANTO, SH., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Wonogiri dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

ISNU JULIANTO, SH.

VILANINGRUM WIBAWANI, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

PNBP Pendaftaran : Rp. 30.000,-

PNBP Panggilan Pertama : Rp. 10.000,-

Biaya Proses : Rp. 75.000,-

Biaya Ganda Berkas : Rp. 4.500,-

Redaksi : Rp. 10.000,-

Materai : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp.139.500,-

(seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)